Bukti Pemesanan Layanan Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling

Kode Pemesanan : 0C7VGP

Nama Penukar/NIK	: SRI AGUSTINA MELIALA/1271036208******
Tanggal Penukaran	: 03 Maret 2026
Lokasi Penukaran	: Taman Cadika Medan / PROV. SUMATERA UTARA
	: KOTA MEDAN
	: KEC.MEDAN JOHOR
	: Jl. Karya Wisata (Terpadu)
Waktu Penukaran	: 11:00 - 11:30 WIB

Rincian Penukaran:

Pecahan	Lembar	Nominal
Rp20.000,00	50	Rp1.000.000,00
Rp2.000,00	100	Rp200.000,00
Rp1.000,00	100	Rp100.000,00
Rp5.000,00	100	Rp500.000,00
Rp50.000,00	50	Rp2.500.000,00
Rp10.000,00	100	Rp1.000.000,00
Subtotal	**500**	**Rp5.300.000,00**

Jumlah Penukaran

Jenis Penukaran	Nominal
Uang Rupiah paket SERAMBI	Rp5.300.000,00
Total	**Rp5.300.000,00**

Layanan Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling

1. Penukaran hanya dapat dilakukan pada tanggal, lokasi, dan waktu yang tertera pada bukti pemesanan.
2. Penukar wajib menunjukkan bukti pemesanan layanan penukaran kas keliling dalam bentuk digital/cetak.
3. Penukar harus membawa uang Rupiah dalam jumlah nominal yang pas sesuai dengan yang tertera pada bukti pemesanan.
4. Uang Rupiah yang akan ditukarkan telah dipilah dan dikemas dengan ketentuan:
    a. Uang Rupiah dipilah menurut jenis pecahan dan tahun emisi, disusun searah, dan dipisahkan antara uang Rupiah yang masih layak edar dengan uang Rupiah tidak layak edar.
    b. Tidak menggunakan selotip, perekat, lakban, atau steples untuk mengelompokkan atau menggabungkan uang Rupiah.
5. Bank Indonesia (BI) memberikan penggantian kepada masyarakat yang melakukan penukaran uang dengan nilai nominal sama dengan uang Rupiah yang ditukarkan. Penggantian dapat diberikan BI menggunakan uang Rupiah dalam pecahan dan tahun emisi yang sama atau berbeda. Penggantian terhadap uang Rupiah diberikan sepanjang ciri uang Rupiah dapat dikenali keasliannya.
6. Sebelum melakukan penukaran melalui kas keliling pada tanggal yang tertera pada bukti pemesanan, NIK-KTP tidak dapat digunakan untuk melakukan pemesanan baru layanan penukaran kas keliling. NIK-KTP dapat digunakan kembali untuk melakukan pemesanan penukaran melalui kas keliling setelah tanggal yang tertera pada bukti pemesanan terlewati.
7. Penukaran tidak dapat diwakilkan, penukar wajib membawa KTP asli.
8. Apabila terdapat perbedaan data jumlah dan jenis pecahan antara bukti pemesanan penukaran yang ditunjukkan dengan data yang tertera pada aplikasi PINTAR, penukaran tetap dapat dilakukan mengikuti jumlah dan jenis pecahan uang sebagaimana terdapat pada aplikasi PINTAR.